

BAB 2 *COLLECTIVE ACTION* DALAM MELAWAN KORUPSI

2.1 Pengertian Aksi Bersama (*Collective Action*)

Collective Action atau Aksi Bersama terdiri dari kata aksi dan bersama. Aksi⁷ berarti bergerak/ tindakan melakukan sesuatu/kegiatan/tingkah laku untuk merubah keadaan secara bersama-sama. Aksi merupakan suatu tindakan yang mana sebelumnya ada suatu kondisi/ keadaan yang hendak diubah. Kondisi inilah atau keadaan sebelumnya inilah yang mendasari lahirnya aksi, atau dapat pula diartikan sebagai reaksi dari pihak-pihak tertentu, atas suatu masalah pada kondisi tertentu.

World Bank Institute bersama-sama dengan dunia bisnis, LSM dan lembaga multilateral mendefinisikan *Collective Action*⁸ sebagai kolaborasi dan proses kerjasama yang berkesinambungan diantara pemangku kepentingan. *Collective Action* meningkatkan dampak dan kredibilitas dari tindakan individu, membawa pemain individu yang rentan ke dalam aliansi organisasi yang memiliki visi yang sama dan menyamakan tingkat persaingan antara pesaing bisnis. *Collective Action* dapat melengkapi atau mengganti sementara dan memperkuat peraturan perundang-undangan dan praktek anti korupsi yang lemah. Perkembangan yang signifikan terjadi pada hukum dan praktek korporasi untuk mencegah korupsi dalam dunia bisnis. Secara khusus, konvensi internasional, undang-undang baru, peningkatan penerapan undang-undang, dan inisiatif sukarela untuk memerangi korupsi, semuanya berkontribusi untuk menumbuhkan dukungan global bagi

⁷ YLBHI, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*, hal.360

⁸ World Bank Institute, *Fighting Corruption Through Collective Action: A Guide for Business*, hal. 4

upaya anti korupsi. Walaupun sebagian besar perhatian fokus pada upaya pemerintah dan langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan-perusahaan secara individu untuk memperbaiki sistem pengendalian internal, perkembangan yang penting juga terjadi pada wilayah ketiga yang umumnya disebut „*Collective Action*“. Alat yang inovatif dibuat untuk memungkinkan perusahaan bersamasama secara kolektif dan sukarela meningkatkan standar praktek dan mengurangi korupsi dan risiko persaingan dalam proyek dan secara sektoral.

Mulai dari pakta integritas bagi pengadaan individual sampai dengan kode etik dan inisiatif kebijakan publik kolektif. Walaupun banyak alat untuk *Collective Action* tersedia, dan terus dikembangkan, banyak perusahaan yang ingin lebih proaktif dalam memerangi korupsi tidak tahu tentang alat tersebut atau tidak mempunyai informasi praktis. Sebuah koalisi bisnis dan ahli anti korupsi menghasilkan suatu pedoman untuk mendukung masyarakat bisnis global dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengisi jurang informasi tersebut.

2.2 Peranan Perusahaan dalam *Collective Action*

Inisiatif *Collective Action* khususnya menekankan pada sisi penawaran suap, karena disitulah dimana perusahaan dapat memberikan dampak yang signifikan. *Collective Action* biasanya melibatkan berbagai pemangku kepentingan

Bisnis memahami bahwa korupsi keduanya secara sosial merusak dan mewabah di berbagai bidang. Masyarakat dan bisnis menerima manfaat dimana korupsi digerakkan oleh pasar – dan dimana persaingan yang sehat atas kualitas barang dan jasa, biaya yang lebih murah dan nilai yang lebih baik kepada pelanggan.

Bisnis yang cerdas menerapkan upaya dan praktek anti korupsi yang berbeda, termasuk *Collective Action*, dengan berbagai cara. Dengan perhatian yang berkesinambungan dan terus tumbuh terhadap korupsi dari media, pembuat undang-undang, dan masyarakat secara umum, perusahaan dinasihati dengan baik untuk menjadi proaktif daripada pasif dalam bidang ini.

Collective Action adalah metode yang telah teruji untuk memerangi korupsi. Mexico, Indonesia, Ekuador dan Jerman diantaranya adalah lokasi dimana bisnis dan pemangku kepentingan lainnya saat ini menggunakan berbagai bentuk *Collective Action*.

Hal itu digunakan dalam berbagai jenis sektor industri (seperti energi dan konstruksi) dan kondisi (pada kedua pasar berkembang dan maju). *Collective Action* juga ada di dalam berbagai bentuk berbeda – mulai dari pakta integritas untuk proyek tertentu yang mengandung perbaikan ketidaktaatan khusus, hingga asosiasi bisnis dengan tujuan membangun konsensus umum, seperti kode etik.

Collective Action meningkatkan dampak individu perusahaan dengan membuat praktek bisnis yang adil menjadi lumrah dan meningkatkan tindakan individu atau pemain individu yang rentan seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) ke dalam aliansi organisasi yang memiliki visi yang sama. Secara operasional, *Collective Action* dapat dimasukkan ke dalam manajemen proyek, risiko perusahaan dan aktivitas kepatuhan. Secara strategis, menggunakan *Collective Action* menunjukkan komitmen nyata perusahaan yang mendasari tanggung jawab sosial dan aktivitas kepatuhan yang efektif. Manfaat perusahaan dapat dihasilkan dari praktek-praktek ini sebagai pemangku kepentingan pihak ketiga dan perilaku bisnis yang positif dan berkelanjutan.

Perusahaan kecil menengah dapat menerima manfaat dari dan partisipasi dalam *Collective Action*. UKM terkena dampak secara tidak proporsional oleh korupsi dan serngkali kekurangan dana dan sumber daya manusia untuk menerapkan sistem yang dapat mencegah korupsi atau untuk menolak permintaan korupsi. Korupsi adalah alasan utama kegagalan bisnis UKM di luar faktor risiko ekonomi bisnis pasar umumnya terutama di pasar yang berkembang. *Collective Action* dapat menjadi jalan bagi UKM untuk dapat mengumpulkan pengaruh dan kekuatan untuk secara efektif menolak korupsi.

Beberapa asosiasi bisnis dan profesional bekerjasama dengan UKM telah membuat alat anti korupsi yang sederhana dan efisien dalam berbagai situasi yang berisiko tinggi.

2.2.1 Peranan Perusahaan menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 1999

Apabila dilihat dari Undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia, peranan perusahaan dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat dalam Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Pasal 8 tentang peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih.

Peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara; dan

d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

1). Melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;

2). Diminta hadir dalam proses Penyelidikan, penyidikan, dan disidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hubungan antara Penyelenggara Negara dan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum⁹ penyelenggaraan negara antara lain:

a. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

b. Asas tertib penyelenggaraan negara, yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan kesinambungan dalam pengendalian penyelenggara negara.

c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

⁹ HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, hal. 254-255

- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi privadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara sebagaimana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan tentang peran serta masyarakat dalam Undang-undang ini dimaksud untuk memberdayakan masyarakat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan hak dan kewajiban yang dimiliki, masyarakat diharapkan dapat lebih bergairah melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap

penyelenggaraan negara, dengan tetap mentaati rambu-rambu hukum yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 ini tidak menyebutkan peranan perusahaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

2.2.2 Peranan Perusahaan menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007

Peranan perusahaan dalam pemberantasan korupsi dapat dilihat juga dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Bab IX Pasal 15 disebutkan tentang kewajiban penanam modal antara lain:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;

- c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

Sedangkan Pasal 16 menyebutkan setiap penanam modal bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

2.2.3 Peranan Perusahaan menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007

Salah satu ketentuan baru yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah ketentuan mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan pada Bab V Pasal 74 menyebutkan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatannya dalam bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Perseroan yang tidak menjalankan kewajiban Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan akan dikenakan sanksi pemerintah yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Undang-undang Perseroan Terbatas hanya memberikan penjelasan yang sangat umum, sebagai berikut:

”Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendukung terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, maka ditentukan bahwa Perseroan yang kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan”.

Menurut Aria Suyudi dan rekan-rekannya dalam Jurnal Hukum Undang-undang No. 40 Tahun 2007 masih membatasi tanggung jawab sosial dan lingkungan hanya terhadap perusahaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Namun baru di Indonesia, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur di dalam undang-undang. Ketentuan tersebut telah mengundang lahirnya suatu perdebatan yang menarik. Setidaknya ada indikasi yang

menunjukkan adanya penolakan yang keras dari dunia usaha, bahwa pelaku usaha juga menyandang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.¹⁰

Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas tidak menyebutkan secara spesifik peranan perusahaan di dalam upaya melawan korupsi, karena pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan¹¹ menurut Undang-undang Perseroan Terbatas masih secara umum, yaitu:

"Komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya."

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan "komitmen". Sebagai sebuah komitmen, tentu pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan lebih menitikberatkan pada adanya kehendak pelaku (dalam hal ini perseroan) yang melakukan suatu tindakan. Dengan kata lain, pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan bergantung pada inisiatif dari perseroan yang bersangkutan seperti yang diuraikan oleh Arif Suyudi dan rekan-rekannya dalam Jurnal Hukum.¹²

Menurut Todung Mulya Lubis, perusahaan sebagai subyek hukum seyogyanya juga menjadi makhluk sosial yang memerhatikan lingkungan sosialnya sehingga perusahaan itu tidak dirasakan sebagai sesuatu yang asing di lingkungannya.¹³

¹⁰Suyudi, Arif, et.al, Jurnal Hukum & Pasar Modal Vol. III. Ed.4, 2008, hal. 27-28

¹¹Pasal 1 ayat 3 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

¹²Suyudi, Arif et. al, Jurnal Hukum & Pasar Modal Vol. III. Ed.4, 2008, hal. 29

¹³Lubis, T. Mulya, Catatan Hukum, September 2007, hal 15-17

Sebaiknya perusahaan tidak berpaku pada peraturan dan perundang-undangan saja. Standar moral haruslah menjadi pedoman yang lebih tinggi daripada undang-undang. Dengan kata lain walaupun belum diatur oleh undang-undang, bukan berarti perusahaan tidak perlu melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya.

2.3 Jenis-jenis *Collective Action*¹⁴

Collective Action melibatkan berbagai pemangku kepentingan, aktivitas dan tingkat penerapannya dapat berbeda-beda. Terdapat 4 jenis *Collective Action*:

2.3.1 Deklarasi Anti Korupsi

Prinsip anti korupsi yang mengikat penandatanganan untuk tidak terlibat korupsi selama proyek berlangsung. Komitmen publik membawa kepada penerapan berdasarkan moral dan tekanan dari rekan-rekan di sekitar.

2.3.2 Pakta Integritas

Kontrak tertulis antara pelanggan dan perusahaan peserta tender. Proses tender dan pelaksanaan proyek diawasi oleh pihak eksternal. Sanksi diterapkan apabila terjadi pelanggaran.

2.3.3 Inisiatif yang berdasarkan Prinsip Anti Korupsi

Prinsip etika mengikat penandatanganan untuk tidak terlibat korupsi dalam bisnis sehari-hari. Komitmen publik membawa kepada penerapan berdasarkan moral dan tekanan dari rekan-rekan di sekitar. Inisiatif ini dapat mengadvokasi gerakan anti korupsi dengan pemerintah.

¹⁴ World Bank Institute, *Fighting Corruption Through Collective Action – A Guide for Business*, hal. 15

2.3.4 Sertifikasi Koalisi Bisnis

Syarat awal adanya kepatuhan oleh anggota. Adopsi persyaratan keanggotaan yang diperiksa oleh pihak eksternal. Anggota disertifikasi atau akan dikeluarkan.

2.4 Cara menerapkan *Collective action*¹⁵

Pertanyaan pertama yang harus dijawab oleh perusahaan yang ingin menerapkan *collective action* adalah: Apakah korupsi merupakan risiko yang besar bagi perusahaan anda? Risiko ini berkaitan dengan negara dimana perusahaan itu beroperasi, sektor dimana perusahaan itu bergerak dan transaksi yang dilakukan perusahaan. Jika jawabannya TIDAK, tentu tidak diperlukan *Collective Action*. Jika jawabannya YA, maka pertanyaan berikutnya apakah perusahaan anda sudah memiliki kebijakan dan prosedur anti korupsi? Jika BELUM, maka perusahaan anda perlu menerapkan kebijakan dan prosedur anti korupsi terlebih dahulu. Jika SUDAH, maka pertanyaan berikutnya apakah perusahaan pesaing juga memiliki kebijakan dan prosedur anti korupsi? Jika BELUM maka yang perlu dilakukan adalah melakukan promosi *Collective Action*. Jika SUDAH, maka pertanyaan berikutnya apakah ada alasan untuk meragukan bahwa pelanggan (pemerintah) akan melakukan proses tender yang adil. Jika TIDAK, tidak perlu dilakukan *Collective Action*. JIKA YA, maka lakukan *Collective Action*. Kemudian, apakah perusahaan pesaing menunjukkan kesungguhan untuk melaksanakan *Collective Action*? Jika YA, maka kita dapat

¹⁵ World Bank Institute, *Fighting Corruption Through Collective Action – A Guide for Business*, hal. 35

mempromosikan *Collective Action*. Jika TDAK, maka diperlukan fasilitator atau inisiatif anti korupsi lainnya.

2.5 Praktek-praktek *Collective Action*¹⁵

Beberapa Negara telah menerapkan *collective action* ini seperti di Jerman, Meksiko, Paraguay.

2.5.1 Proyek Lapangan Terbang Berlin

Beberapa proyek di Jerman telah menerapkan *collective action* seperti: proyek Bandar Udara Berlin, merupakan proyek konstruksi penggantian Bandar udara lama dengan yang baru bernilai 2 milyar euro. Proyek ini menerapkan pakta integritas di dalam proyeknya. Merupakan yang pertama di Jerman dimana terdapat pengawas independen dalam proses tender. Perusahaan yang terlibat dalam tender harus memastikan pemasok mereka menaati prinsip-prinsip anti korupsi dan menandatangani kontrak. Pencapaian utama dari *collective action* dalam proyek ini adalah dengan adanya pengawas eksternal telah membantu memulai kembali proses tender yang terhenti karena banyaknya penawaran.

2.5.2 Proyek Kereta Suburban Meksiko

Contoh lain penerapan pakta integritas dalam proyek adalah Proyek Kereta Suburban di Meksiko, dimana peserta tender menandatangani deklarasi integritas di bawah sumpah bahwa mereka akan abstain dari perilaku yang akan

¹⁶ World Bank Institute, *Fighting Corruption Through Collective Action – A Guide for Business*, hal. 61

mempengaruhi evaluasi atas penawaran yang dimasukkan. Pengawas eksternal mengawasi setiap tahapan dan tindakan pada proses tender, memastikan peraturan dan norma-norma dihormati. Jika terjadi penyimpangan, memastikan prosesnya transparan dan adil, mempublikasikan laporan apa yang disaksikan dalam media setempat. Biaya penerapan pakta integritas ini sekitar 100 ribu dollar Amerika Serikat dengan nilai proyek sebesar 600 juta dollar Amerika Serikat. Pengawas eksternal tersebut dibayar berdasarkan jam yang digunakan, sekitar 160 jam untuk tender awal dan 80 jam untuk tender berikutnya.

Hal yang dapat dipelajari dari pakta integritas di Meksiko ini adalah pembiayaan dari pemerintah untuk menghindari kesalah pahaman. Pengawas harus dikenal dan diakui di bidangnya, pakta integritas harus sederhana dan mudah untuk dimengerti (tidak ada istilah hukum yang kompleks), unsur utama yang menekan adalah penarikan umum dari tender. Selain itu tidak ada keluhan yang terjadi.

2.5.3 Kode Etik Praktek Pemasaran IFPMA

Selain pakta integritas di dalam proyek, terdapat juga beberapa contoh inisiatif jangka panjang seperti Kode Etik praktek pemasaran di industri manufaktur farmasi. Promosi dan dukungan atas praktek etika merupakan salah satu dasar International Federation Pharmaceutical Manufactures Association (IFPMA) didirikan pada tahun 1968. IFPMA adalah organisasi nirlaba, lembaga swadaya masyarakat yang mewakili asosiasi industri nasional dan 25 farmasi riset, bio teknologi, dan perusahaan vaksin dari negara maju dan berkembang. Pada tahun 1981 versi pertama Kode Etik Praktek Pemasaran Farmasi diciptakan. Versi

terakhir berlaku mulai Januari 2007. Elemen utamanya termasuk larangan lebih ketat mengenai perjalanan, hadiah dan acara ilmiah, ditambah dengan Kode Etik Prosedur Keluhan dan Kode Etik Jaringan Kepatuhan, bersama-sama dengan Kode Etik Keahlian lainnya dari seluruh dunia. Inisiatif yang berdasarkan prinsip ini dapat diciptakan dan dipublikasikan dalam upaya sektoral. IFPMA menunjukkan bahwa sangatlah mungkin membawa perusahaan dari negara maju dan berkembang untuk menyepakati prinsip bersama.

2.5.4 Deklarasi Anti Korupsi Kontraktor AVA GmbH

Deklarasi anti korupsi di antara kontraktor-kontraktor pada AVA GmbH Frankfurt membentuk dasar untuk melaksanakan diskusi mengenai topik kepatuhan tanpa melibatkan adanya pengawas eksternal. Pesertanya adalah seluruh kontraktor untuk tahap pelaksanaan (lebih dari 10 perusahaan dan perorangan). Kontrak ditandatangani oleh kontraktor langsung pada tahap pelaksanaan saja, tanpa adanya keterlibatan semua peserta tender. Kontraktor langsung tidak ingin melibatkan sub-kontraktor dan tidak ada pengawas eksternal. Dokumen tersebut menekankan pentingnya hukum dan merupakan dasar yang baik untuk mendiskusikan masalah korupsi. Fakta bahwa topik korupsi didiskusikan secara terbuka memperlihatkan sebagai langkah besar menuju lingkungan yang bebas dari korupsi. Biaya untuk inisiatif ini ditanggung oleh AVA GmbH. Pelajaran yang dapat ditarik dari inisiatif ini adalah diskusi yang terbuka dan terus menerus mengenai masalah korupsi dilihat sebagai langkah yang membangun untuk mengurangi risiko korupsi. Sangatlah penting kontrak

ditandatangani oleh manajemen puncak di kantor pusat dan secara aktif dikomunikasikan kepada pekerja di lapangan.

2.5.5 Pakta Integritas menurut Transparency International

Transparansi Internasional menyediakan pendekatan global berbagai pemangku kepentingan untuk membangun dan mempromosikan perangkat anti korupsi. Sejak tahun 1993, Transparansi Internasional memobilisasi jaringan pemimpin bisnis, pemerintah dan masyarakat sipil di 95 negara untuk mempromosikan upaya anti korupsi dan meningkatkan transparansi. Transparansi Internasional adalah pencipta Pakta Integritas dan penyedia pengawas pihak ketiga yang kredibel dan independen, fasilitator inisiatif berbagai pemangku kepentingan untuk membangun model kode etik anti suap dan program “Prinsip Bisnis untuk melawan Suap”, “Edisi UKM” untuk perusahaan kecil dan menengah, Dokumen Petunjuk, Perangkat Evaluasi Sendiri dan pemeriksaan eksternal (sedang disusun). Penyelenggara sektor industri seperti (Wolsberg International Banks, Sektor Industri Pertahanan, World Economic Forum PACI). Melakukan pengawasan perjanjian untuk melarang penyuapan di negara lain dan meningkatkan transparansi peraturan, khususnya pengadaan. Penyumbang tenaga ahli di bidang anti korupsi dan tata kelola untuk membangun penyedia bantuan.

2.5.6 Partnering Against Corruption Initiative (PACI)

World Economic Forum Partnering Against Corruption Initiative (PACI) adalah inisiatif anti korupsi global dari sektor swasta. Didirikan oleh perusahaan-perusahaan anggota World Economic Forum yang bekerjasama dengan

Transparency International dan Basel Institute on Governance pada tahun 2004 untuk menyamakan tingkat permainan diantara industri. Ditandatangani oleh 140 perusahaan multinasional, bertujuan untuk menciptakan bahasa yang sama tentang korupsi dan suap yang berlaku bagi semua industri, menyediakan kerangka bagi komitmen tingkat tinggi dari perusahaan-perusahaan, untuk mendukung perusahaan dalam pembentukan dan pelaksanaan program anti korupsi. Seluruh perusahaan tersebut harus mendukung prinsip PACI secara terbuka. Para CEO harus menandatangani prinsip yang menjadi persyaratan untuk keanggotaan. Verifikasi/sertifikasi oleh pihak eksternal saat ini sedang dijajaki.

2.5.7 Asosiasi Industri Konstruksi Bavaria

Industri konstruksi Bavaria telah mendirikan asosiasi dengan mekanisme pelaksanaan yang menjangkau jauh. Didirikan oleh asosiasi industri konstruksi Bavaria pada tahun 1996 setelah terjadi urutan skandal yang berhubungan dengan korupsi. Bertujuan untuk menciptakan integritas dalam sektor konstruksi, menjaga reputasi industri konstruksi. Program kepatuhan anggota harus diaudit oleh auditor eksternal. Anggota dapat dikucilkan jika mereka tidak mendapat atau kehilangan sertifikat. Perusahaan kereta api Jerman, German Rail, menerima sertifikasi sebagai bukti tindakan anti korupsi bagi kualifikasi peserta tender. Saat ini konsep tersebut tengah diterapkan di seluruh Jerman. Inisiatif ini berhasil memperbaiki reputasi industri konstruksi di Jerman.

2.5.8 Pacto Etico Commercial (PEC) Paraguay

Pacto Etico Commercial (PEC) Paraguay merupakan koalisi yang berhasil melawan korupsi dimulai tahun 2005 di Paraguay. Didirikan pada tahun 2005 atas inisiatif Duta Besar Amerika Serikat dan Kamar Dagang Industri Paraguay Amerika. Merupakan program etika yang pertama di Amerika Selatan. Bertujuan mempromosikan prinsip bisnis berdasarkan pemenuhan undang-undang yang berlaku, prinsip etika, manajemen kualitas, kejujuran dan transparansi. Mengumpulkan perwakilan bisnis swasta utama yang mencakup seluruh sektor. Meliputi proses sertifikasi anggota, audit, pelatihan dan kelompok kerja. Para anggota memiliki ketetapan untuk menaati nilai dan aturan. Desakan moral melalui publikasi. 150 anggota menandatangani pakta dan saat ini ada 100 pemohon tambahan.

2.5.9 China Business Leader Forum

China Business Leader Forum diluncurkan pada tahun 2005 oleh International Business Leader Forum (IBLF) dengan bekerjasama dengan Renmin University China. Memberikan forum kuartalan bagi pemimpin bisnis China untuk mendiskusikan perbaikan standar bisnis di China dan internasional. Awalnya didanai oleh Kantor UK Foreign & Commonwealth Office, BP, Shell, BHP Biliton, Siemens dan GSK. Dikembangkan menjadi China Centre for International Business Standards. Pendanaan memastikan pendirian kantor permanen. Beberapa acara dan putaran diskusi mengenai topik yang berhubungan dengan anti korupsi. Tidak ada desakan, program dengan 3 komponen utama: pertukaran pengetahuan, informasi dan penelitian dan pelatihan.